

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 2912/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini Selasa, tanggal 25 Oktober 2023 saya **Jaenudin**, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Bagio bin Madkhasan, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kampung Sukapura RT. 007 RW. 004 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara (082130738328 an. Tati Sumiarsih); sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 2912/Pdt.G/2023/PA.Sbg Rabu, 11 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Bagio bin Madkhasan**) terhadap Penggugat (**Tati Sumiarsih binti Mista**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat Tergugat dan di sana saya tidak bertemu dengan Tergugat, Kelak PST Saya temukan melalui kelurahan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Bagio bin Madkhasan

Jurusita,

Jaenudin

